BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh undang-undang, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan keterbukaan sesuai dengan kode etik profesi. Sebagai salah satu unsur penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat dituntut untuk menghormati sesama rekan seprofesi maupun penegak hukum lainnya.[1] Oleh karena itu, menjaga kehormatan, martabat, dan nama baik profesi merupakan bentuk kepatuhan terhadap kode etik advokat serta sumpah profesi yang telah diucapkan.

Dalam sistem peradilan, advokat memegang peranan yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lainnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003[2] tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Adapun wilayah kerja advokat mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[1] Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63.

[2] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 5 Ayat 1

Selain itu, hak dan kewajiban advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien merupakan wujud pelaksanaan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*).[3] Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian.[4] Salah satu bentuk peran advokat dalam memberikan bantuan hukum adalah melalui layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum tersebut diberikan dalam bentuk pembelaan dan pendampingan terhadap berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Jaminan terhadap hak memperoleh bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 68B Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menegaskan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum dan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu ditanggung oleh negara.

[3] R Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* 9, No. 1 (2022): 52–63.

[4] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1.

Dalam hukum perjanjian, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Akibat hukum dari wanprestasi adalah pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian.[5] Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk atau kegagalan dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.[6] Dengan demikian, wanprestasi dapat dipahami sebagai bentuk ingkar janji dari debitur dalam melaksanakan kewajibannya, selama kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

Salah satu bentuk perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah perjanjian utang-piutang. Utang-piutang merupakan hubungan hukum antara dua pihak, yaitu kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman. Objek yang diperjanjikan umumnya berupa sejumlah uang yang wajib dikembalikan oleh debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam praktiknya, para pihak dapat menetapkan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam guna mengurangi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

[5] Sri Mega Susanti Viadolorosa Ninu, Mardi Candra, Gatut Hendro Tri Widodo, *"Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung,* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2023, hal 126.

[6] Yoliandri Nur Sharky, Gunawan Djajaputra *" Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan"*, UNES Law Review 6, no. 2, hal. 9828.

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian utang dapat dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan tanpa adanya jaminan dari pihak yang berutang. Bentuk utang seperti ini dikenal sebagai amanah karena didasarkan pada kepercayaan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Meskipun demikian, sistem utang-piutang yang hanya mengandalkan kepercayaan dinilai kurang memberikan kepastian dan perlindungan hukum.[7] Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur berbagai ketentuan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam transaksi utang-piutang.

Menurut Pasal 20 KHES, Qardh atau utang-piutang adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikan dana tersebut secara tunai maupun angsuran dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Pasal 606 KHES menegaskan bahwa debitur wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Adapun Pasal 610 KHES mengatur bahwa apabila debitur tidak mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dan ketidakmampuan tersebut telah dipastikan oleh pemberi pinjaman atau lembaga keuangan syariah, maka pemberi pinjaman dapat memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau bahkan menghapus sebagian maupun seluruh kewajiban debitur.

Dalam hukum Islam, utang-piutang memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Rukun utang-piutang meliputi pihak yang berutang, pihak yang memberi utang, objek utang, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

[7] Tri Nadhirotur Rofi'ah and Nurul Fadila, "*Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*," Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah 2, No. 1 (2021): 96–106.

Adapun syaratnya adalah adanya kerelaan dari para pihak yang bertransaksi serta penggunaan dana untuk tujuan yang halal dan bermanfaat.

Perikatan dalam transaksi utang-piutang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian tertulis umumnya digunakan dalam transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang tidak dapat bertemu secara langsung atau dalam perikatan yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi, seperti yang dilakukan oleh badan hukum.[8] Sementara itu, dalam perjanjian lisan, para pihak menyampaikan kehendaknya secara langsung melalui pernyataan yang jelas sehingga unsur ijab dan kabul dapat diketahui secara tegas. Pembuatan perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا

[8] I. Wayan Bandem dkk., *"Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang,"* Jurnal Ilmiah Raad Kertha 3, no. 1 (2020): 16.

تَكْتُبُوْهَآ ۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya

hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[9]

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *wanprestatie* yang berarti prestasi buruk atau kegagalan dalam memenuhi prestasi. Wanprestasi, yang juga dikenal sebagai ingkar janji, merupakan keadaan ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam suatu perikatan.[10] Apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), maka debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian, wanprestasi dapat dipahami sebagai tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

Secara hukum, wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur tidak melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya dalam suatu kontrak, baik karena kesengajaan, kelalaian, maupun akibat adanya keadaan memaksa. Akibat hukum dari terjadinya wanprestasi adalah timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian. Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian apabila wanprestasi yang dilakukan menimbulkan kerugian yang signifikan.

Berdasarkan pengertian tersebut, wanprestasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak dilakukan tepat waktu atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pihak yang melanggar untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lainnya.

[9] Q.S Al Baqarah (2) : 282.

[10] Elmi Retno Sari, *"Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur"*, 1443 H, 2022 M, hal. 11.

Bentuk wanprestasi yang paling mudah untuk ditentukan waktu terjadinya adalah ketika debitur melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam kontrak. Dalam kondisi tersebut, debitur dianggap telah melanggar kewajibannya sejak tindakan yang dilarang tersebut dilakukan.

Meskipun penentuan saat terjadinya wanprestasi terkadang sulit dilakukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan pedoman, khususnya dalam perikatan yang bertujuan menyerahkan suatu barang tertentu. Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam perikatan untuk menyerahkan suatu benda tertentu, benda tersebut sejak lahirnya perikatan menjadi tanggungan kreditur.[11] Namun, apabila debitur lalai menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian tersebut benda menjadi tanggungannya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan, khususnya dalam hal tidak menyerahkan barang sesuai jumlah, jenis, dan waktu penyerahan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Dalam menangani perkara wanprestasi nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI), Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi.[12] Penyelesaian sengketa nonlitigasi merupakan upaya penyelesaian masalah hukum yang dilakukan di luar proses persidangan dengan tujuan mencapai kesepakatan antara para pihak. Hingga saat ini, kantor advokat tersebut hanya menangani kasus wanprestasi nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia melalui mekanisme

[11] Sri Mega Susanti Viadolorosa Ninu, Mardi Candra, Gatut Hendro Tri Widodo, *"Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung,* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2023, hal 126.

[12] Rita Ria Safitri, Advokat di Kantor Trusted and Reassure Law Office, 21 Maret 2025, Sekitar Pukul 11.00 WITA.

nonlitigasi dan belum pernah menyelesaikannya melalui jalur litigasi. Hal ini disebabkan karena para nasabah pada umumnya masih menunjukkan itikad baik dan bersedia bekerja sama dalam proses penyelesaian sengketa. Kerja sama antara Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office dengan Bank Syariah Indonesia dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan kantor pusat Bank Syariah Indonesia, sedangkan wilayah pelaksanaannya mencakup daerah Kalimantan Selatan.

Hubungan kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU), yaitu dokumen yang memuat kesepahaman antara dua pihak atau lebih mengenai bentuk kerja sama yang akan dilakukan. MoU banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, hukum, politik, maupun diplomasi.[13] Meskipun kekuatan hukumnya tidak sekuat kontrak yang bersifat mengikat secara penuh, MoU sering dijadikan sebagai landasan awal sebelum dibuat perjanjian yang lebih rinci dan mengikat. Isi MoU umumnya memuat gambaran umum mengenai ruang lingkup kerja sama, seperti kerja sama bisnis, pertukaran informasi, penelitian, maupun bentuk kerja sama lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office *t*erlebih dahulu memberikan somasi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia. Somasi merupakan teguran resmi yang diberikan kepada pihak yang dianggap melanggar perjanjian atau kewajiban hukum. Pada umumnya, somasi diberikan hingga tiga kali. Apabila setelah somasi

[13] Fresil Nurassyafa Almayunda, *"Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Perjanjian Pageant Miss Beauty Jatim 2022"*, JUSTI (Jurnal Sistem Dan Teknik Industri, Vol. 5, No. 3 Tahun 2024.

pertama nasabah tidak memberikan tanggapan atau menghubungi pihak bank maupun kantor advokat, maka akan diterbitkan somasi kedua. Jika masih tidak terdapat respons, maka akan dikirimkan somasi ketiga sebagai bentuk peringatan terakhir.

Setelah menerima somasi, sebagian nasabah datang langsung ke Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office, sementara sebagian lainnya mendatangi kantor Bank Syariah Indonesia. Nasabah yang datang ke kantor advokat umumnya meminta saran dan solusi terkait permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Sebagai upaya penyelesaian, kantor advokat biasanya memberikan pendampingan berupa pembuatan surat restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi merupakan langkah yang dilakukan untuk mengubah ketentuan pembayaran utang yang telah disepakati sebelumnya, terutama ketika debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Surat restrukturisasi yang disusun oleh Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office pada umumnya berisi permohonan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran utang sehingga debitur memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kantor advokat trusted and reassure law office dalam memberikan solusi hukum bagi nasabah yang wanprestasi terhadap bank

syariah indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa utang piutang nasabah yang wanprestasi dengan Bank Syariah Indonesia oleh kantor advokat trusted and reassure law office?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang mejnjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari bagaimana peran kantor advokad trusted and reassure law office dalam memberikan solusi hukum bagi nasabah yang wanprestasi terhadap bank syariah indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa jalur non-litigasi nasabah yang wanprestasi dengan Bank Syariah Indonesia oleh kantor advokat trusted and reassure law office.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, serta dapat diterapkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang yang timbul akibat wanprestasi

nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia melalui pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum dalam memahami proses penyelesaian sengketa perbankan syariah, khususnya yang diselesaikan melalui jalur nonlitigasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perbankan syariah dan penyelesaian sengketa keperdataan.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan terhadap fokus penelitian serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maksud dan ruang lingkup penelitian ini. Pemberian definisi operasional ini bertujuan agar pembaca memperoleh pemahaman yang sama mengenai konsep-konsep yang dibahas dalam penelitian. Oleh karena itu, definisi operasional dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kantor advokat

 Kantor advokat merupakan tempat kedudukan atau sarana bagi advokat dalam menjalankan profesinya untuk memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat.[14] Dalam praktiknya, kantor advokat dapat berbentuk persekutuan perdata, firma (*firm*), maupun koperasi sesuai dengan

[14] Ari Wahyudi Hertanto, *"Kantor Hukum: Pendirian dan Manajemennya (Teori dan Praktik)",* Sinar Grafika, 2016 hal. 1.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jasa hukum yang diberikan mencakup pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya guna melindungi hak dan kepentingan klien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *wanprestatie*,[15] yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),[16] wanprestasi diartikan sebagai keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan prestasinya dengan baik akibat adanya kelalaian. Dalam hukum perdata, wanprestasi terjadi apabila seseorang tidak melaksanakan kewajiban, terlambat melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan isi perjanjian. Ketentuan mengenai akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjelaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi

[15] Ridha Rinduni, dkk, *" Implikasi Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Gadai Di Pt. Pegadaian Terhadap Debitur",* Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, June 2025, 11(6.B), hal. 151.

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia

dapat dibebankan kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan antara permasalahan yang akan diteliti dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.[17] Melalui kajian pustaka, penulis dapat mengetahui perkembangan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, serta menemukan celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Selain itu, kajian pustaka juga berfungsi sebagai landasan teoritis dan referensi ilmiah yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun karya ilmiah berupa skripsi yang dijadikan sebagai bahan kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fanny Oktavianty Su'ad (180102040451), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023. Dengan judul skripsi "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Arisan Online di Kota Banjarmasin". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa jual beli arisan online di kota banjarmasin, pelaku dan korban menyelesaikan sengketa nya melalui litigasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 941/pid.b/2022/pn bjm. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas penyelesaian sengketa.

[17] Shinta Dewi Kusumaningrum, *"Kajian Pustaka Dalam Penentuan Tipe Dan Permasalahan Kulit Wajah,"* Jurnal Sains, Nalar, dan Aplikasi Teknologi Informasi 1, no. 1 (2021): 17.

Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang jual beli arisan online.[18]

2. Dian May Syifa (210102040009), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024. Dengan judul skripsi "Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa jual beli tanah waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya di kota banjarbaru, penyelesaian sengketa nya melalui litigasi di pengadilan negeri banjarbaru. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas penyelesaian sengketa. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas penyelesaian sengketa secara litigasi.[19]
3. Syarifah Najwa Alawiyah Shabab (210102040008), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul skripsi "Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 10/pn-bpsk.bjm/vii/2023 di BPSK Kota Banjarmasin". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui putusan arbitrase nomor 10/pn bpsk.bjm/vii/2023. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas penyelesaian sengketa.

[18] Fanny Oktavianty Su'ad, *"Penyelesaian Sengketa Jual Beli Arisan Online di Kota Banjarmasin"* (Syariah, 16 Oktober 2023), https://idr.uin-antasari.ac.id/25196/.

[19] Dian May Syifa, *"Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)"*, IDR UIN Antasari Banjarmasin," 71, diakses 17 Mei 2025, https://idr.uin-antasari.ac.id/28339/.

Sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas penyelesaian sengketa di BPSK.[20]

4. Mursidah (200211040099), Pascasarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul tesis "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Hukum Adat)". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui non-litigasi(damai). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas penyelesaian sengketa non-litigasi. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas penyelesaian sengketa tanah wakaf.[21]
5. Siti Aisyah (21010204177), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025. Dengan judul skripsi "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sewa Rumah Dengan Perjanjian Lisan (Studi Kasus Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin)". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa sewa rumah dengan perjanjian lisan di kota banjarmasin, pemilik rumah dan penyewa rumah menyelesaikan sengketa nya melalui non litigasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah peneliti

[20] Syarifah Najwa Alawiyah Shahab, "*Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 10/PN BPSK.BJM/VII/2023 di BPSK Kota Banjarmasin"* (Syariah, 2 Januari 2025), 38, https://idr.uinantasari.ac.id/28154/.

[21] Mursidah, "*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat"* (Pascasarjana, 2024), 69, https://idr.uin-antasari.ac.id/27805/.

membahas penyelesaian sengketa dengan perjanjian lisan tidak perjanjian tertulis.[22]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan maksud penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan secara terstruktur ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

Bab I yaitu Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional yang bertujuan memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, kajian pustaka sebagai landasan dalam menelaah penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan yang menjadi pedoman dalam penyusunan penelitian ini.

Bab II yaitu Landasan Teori memuat berbagai teori, konsep, dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menghubungkan objek penelitian dengan data yang diperoleh di lapangan sehingga dapat mendukung pembahasan penelitian secara ilmiah.

Bab III yaitu Metode Penelitian, menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan

[22] Siti Aisyah, *"Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sewa Rumah dengan Perjanjian Lisan (Studi Kasus Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin)"*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2025).

data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV yaitu hasil lampiran penelitian, berisi paparan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan serta analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Pada bab ini dibahas secara mendalam mengenai peran Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office dalam menangani dan menjembatani penyelesaian sengketa antara nasabah Bank Syariah Indonesia yang melakukan wanprestasi dengan pihak bank melalui mekanisme penyelesaian yang ditempuh.

Bab V yaitu Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya mengenai peran Kantor Advokat *Trusted and Reassure Law Office* dalam membantu dan memfasilitasi penyelesaian sengketa nasabah yang wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia.